BAB IV

PAPARAN DATA/ TEMUAN PENELITIAN

A. Deskriptif Singkat Obyek Penelitian

1. Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung Jawa Timur

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien (PPHM Ngunut) adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang mempelajari ilmu-ilmu agama bernuansa *Salafy* dan mengkaji literatur-literatur klasik sebagai standar Pondok Pesantren Salafiyah. PPHM Ngunut berlokasi di Jl. Raya 1 No. 34 Ngunut Kabupaten Tulungagung, didirikan pada tanggal 01 Januari 1967 oleh KH. Ali Shodiq Umman.

PPHM Ngunut berawal dari sebuah mushola kecil yang didirikan oleh mbah Urip sekitar tahun 1953 atas permintaan dari anak angkatnya (KH. Ali Shodiq Umman) yang ketika itu masih belajar di pondok pesantren Jampes Kediri.[74]

Pada tahun 1966, KH. Ali Shodiq Umman mulai menetap kembali di Ngunut Tulungagung. Di Ngunut, beliau mengadakan pengajian kitab yang dimulai pada bulan Ramadhan yang diikuti 50 santri dari pondok pesantren Lirboyo Kediri. Setelah pengajian "pasan" bulan Ramadhan, pada bulan Syawal pengajian sistem klasikal dan non-

[74] Majalah MADANI edisi Haul, (Tulungagung: Santri PPHM Asrama Sunan Gunung Jati, 2016), hal. 20

klasikal mulai diterapkan, meskipun materi pelajarannya masih disesuaikan menurut kemampuan santri yang ada.

KH. Ali Shodiq Umman memutuskan tanggal 21 Rajab 1368 H atau bertepatan dengan tanggal 1 Januari 1967 sebagai tonggak awal berdirinya PPHM Ngunut. Nama Hidayatul Mubtadi-ien diambil dari nama pondok pesantren Lirboyo Kediri dengan maksud *Tafa'ulan* (ngalap ketularan). Sejak saat itu, baik secara klasikal maupun non-klasikal sudah mulai ditata, terutama dalam hal kurikulum pendidikan.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1967 KH. Ali Shodiq Umman membagi tingkatan pendidikan menjadi dua jenjang, yaitu tingkat Ibtidaiyah dan tingkat Tsanawiyah. Pada tahun 1984 jenjang pendidikan ditambah satu lagi yaitu tingkat Aliyah.

Sebagai sarana mempermudah pengelolaan dan kekuatan hukum lembaga pendidikan PPHM Ngunut, Hadiratussyaikh KH. Ali Shodiq Umman membentuk yayasan pendidikan dengan nama Sunan Giri yang terdaftar di kantor Pengadilan Negeri Tulungagung dengan nomor: 14/X/92/PN/TA pada tanggal 3 Desember 1992.

KH. Ali Shodiq Umman bersama para santri, membangun sebuah asrama yang sangat sederhana. Bangunan tersebut beratap dan berdinding anyaman daun kelapa. Sejalan dengan perjalan waktu, akhirnya dibangunlah sebuah asrama dan gedung madrasah yang lebih baik, dengan meningkatkannya jumlah santri dari tahun ke tahun,

beliau terus meningkatkan pembangunan pondok baik yang berupa fisik maupun non fisik.

Untuk merespon tantangan zaman dan juga tuntutan hidup sehari-hari, KH. Ali Shodiq Umman merasa perlu mendirikan sekolah formal yang memakai kurikulum pemerintah. Untuk selanjutnya dirintislah beberapa lembaga formal, yakni:

1. Sekolah Dasar (SD) Islam Sunan Giri berdiri pada tahun 1988.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Sunan Gunung Jati beridiri pada tahun 1994.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Sunan Gunung Jati berdiri pada tahun 1998.
4. TK Plus Sunan Giri berdiri pada tahun 2010.
5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Sunan Kalijaga berdiri pada tahun 2015.

PPHM Ngunut merupakan Pondok Induk atau Pondok Pusat dari seluruh Unit yang berada di bawah naungan PPHM Ngunut Tulungagung didirikan khusus untuk menampung para santri yang mempelajari ilmu-ilmu agama yang bernuansa *Salafy* dan mengkaji literatur-literatur klasik sebagai standar Pondok Pesantren Salafiyah.

PPHM Ngunut mempunyai beberapa unit asrama yang jarak dari asrama satu ke asrama lain ± 1 KM. Adapun sentralnya bertempat di PPHM Pusat yang letaknya sangat strategis, karena berlokasi di jalan

raya propinsi jurusan Tulungagung-Blitar. Selain itu, pondok pesantren ini terletak di jantung kota kecamatan Ngunut.

PPHM Pusat yang terletak di Desa Ngunut tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan sungai brantas.
2. Sebelah selatan dengan dua desa: Desa Sumberjo Kulon dan Kalangan.
3. Sebelah timur Desa Kaliwungu.
4. Sebelah barat Desa Pulosari.

PPHM Pusat ini dikhususkan bagi siswa/ santri yang menuntut ilmu salafiyah saja. Adapun profil dari PPHM Pusat adalah :

a. Nama Pondok : Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien
b. Alamat : Jl. Raya I No. 34 Ngunut Kec. Ngunut Kab. Tulungagung
c. Tahun didirikan : 1967
d. Tahun beroperasi : 1967
e. Tipe pondok pesantren : Salafiyah
f. Nama Pengasuh : 1. KH. M. Adib Minanurrohman Ali
   2. KH. Ahmad Sibtu Yahya Ar. Ali
   3. KH. M. Ubaidillah Ali

Dalam pengelolaan pembelajaran keilmuan agama diserahkan kepada Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien (MHM) Pusat yang di dalamnya

mengkaji beberapa fan ilmu salafy yang meliputi: Tafsir, Ilmu Tafsir, Hadits, Tauhid, Fiqh, Nahwu, Sharaf, Akhlak, Ilmu Tajwid, Ilmu Lughot dan Balaghoh, Tarikh. Fan-fan ilmu di atas ada beberapa yang menjadi prioritas, yakni Ilmu Akhlak, Al-Quran, Fiqh, Nahwu Sharaf dan Tasawuf.

Dari segi kegiatan ekstrakurikuler, PPHM Pusat memberikan beberapa bekal bagi santri diantaranya: Jami'iyyah (latihan khitobah, sholawat barzanji, latihan khutbah jum'at dll.), Diklat Leadership, Tajhizul Mayit (cara perawatan mayit), Diklat Management dan Administrasi, Pelatihan Qiroatul Qur'an, Kursus instalasi listrik dan instalasi komputer dan bengkel sepeda motor kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Tulungagung, Seni Shalawat Al-Kamal dan Az-Zahro, Bahtsul Masa'il (pembahasan masalah-masalah fiqh masa kini) dll.

KH. Ali Shodiq Umman juga tanpa ragu mendirikan pondok pesantren yang didalamnya terdapat sekolah formal mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA dengan sistem kombinasi (salafiyah dan formal) dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencetak santri yang berwawasan ilmu pengetahuan dengan jiwa salafy 'ala ahlussunnah wal jamaah. Sejalan berkembangnya lembaga pendidikan formal, pada tahun 2010 berdirilah unit baru, yakni TK Plus Sunan Giri dan pada tahun 2015 berdirilah SMK Islam Sunan Kalijaga, dalam rangka menampung santri-santri yang merangkap sekolah formal, maka beliau membuka unit-unit

baru di bawah naungan PPHM Ngunut yang selanjutnya di pimpin oleh para Dzuriyyah beliau, yakni:[75]

1. Unit PPHM Asrama Sunan Giri

Adapun profil dari unit adalah:

a. Nama Pondok : PPHM Asrama Sunan Giri

b. Nomor Piagam Pondok : Kd. 13.4/6/BA.04/073/2006

c. Nomor Statistik Pondok : T.04.09.006.0511

d. Alamat : Jl. Brantas Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

e. Tahun Didirikan : 1988

f. Tahun Beroperasi : 1988

g. Tipe Pondok Pesantren : Kombinasi (Salafiyah dan Formal)

h. Nama Pimpinan/Pengasuh : KH. Darori Mukmin (Alm) dan KH. M. Badrul Huda Ali

2. Unit PPHM Asrama Sunan Gunung Jati

a) Visi dan misi[76]

- Visi

  Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiien Asrama Sunan Gunung Jati menjadi lembaga pendidikan Islam *'ALA AHLISSUNNAH WAL JAMA'AH* yang maju dan berkualitas.

- Misi

[75] *Ibid.*, hal. 23

[76] Buku Panduan PPHM, MHM, & MQHM Asrama Putra Sunan Gunung Jati Tahun Ajaran 2019/2020 M 1440/1441 H, hal. 1

1) Mendidik manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlaqul karimah, dan beramal sholeh.
2) Mendidik manusia yang menguasai IPTEK dan IMTAQ serta memilki *life skill* yang bermanfaat di masyarakat.

b) Profil pondok[77]

Asrama yang beralamat di Jl. Raya I Gang PDAM Ngunut ini dikhususkan bagi para siswa yang ingin mendalami pendidikan agama namun juga tidak ketinggalan pendidikan formalnya, yakni berada di SMP dan SMA Islam Sunan Gunung Jati. Berdirinya lembaga ini berawal dari perpindahan asrama siswa SD Islam Sunan Giri kelas IV, V, dan VI pada tahun 1994. Dikarenakan permintaan dari masyarakat untuk merintis tingkat SMP, akhirnya lulusan pertama SD Islam Sunan Giri langsung dimasukkan ke jenjang SMP dan begitu juga seterusnya, ketika angkatan pertama SMP lulus langsung dimasukan ke jenjang SMA.

Pada awal berdiri, PPHM Asrama Sunan Gunung Jati hanya mendapatkan ± 30 santri (Khusus siswa SMP). Perkembangan PPHM Asrama Sunan Gunung Jati mulai berdiri hingga sekarang mengalami peningkatan yang sangat luar biasa dalam kuantitas siswa/santri.

Semua siswa, baik SMP maupun SMA diwajibkan untuk bermukim di asrama yang telah disediakan, dengan kata lain tidak ada siswa yang laju. Unit ini dikhususkan bagi siswa/santri yang menuntut

[77] Majalah MADANI edisi Haul, (Tulungagung: Santri PPHM Asrama Sunan Gunung Jati, 2016), hal. 25

ilmu baik salafiyah maupun formal setingkat SMP/MTs dan SMA/MA Putra. Adapun profil dari unit ini adalah :

a.	Nama Pondok	: PPHM Asrama Sunan Gunung Jati
b.	Nomor Piagam Pondok	: Kw. 13.5/03/PP.00.7/198/2006
c.	Nomor Statistik	: 51230409197
d.	Alamat	: Jl. Raya I Gg. PDAM Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung
e.	Tahun Didirikan	: 1994
f.	Tahun Beroperasi	: 1994
g.	Tipe Pondok Pesantren	: Kombinasi (Salafiyah dan Formal)
h.	Nama Pengasuh	: KH. Moch. Ibnu Shodiq Ali dan KH. M.Fathurro'uf Syafi'i, M.Pd.I

Dalam segi pengelolaan asrama dibantu segenap dewan pengurus sebanyak ± 36 dan asatidz sebanyak ± 63 dan 12 Khudama', karena lembaga ini terdiri dari lembaga formal dan non-formal, maka kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum nasional dan kurikulum pesantren dimana secara umum di bagi menjadi dua bagian yang merupakan satu kesatuan integral, yakni intrakurikular dan ekstrakurikuler.

Lulusan PPHM Asrama Sunan Gunung Jati diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut :

1. Mampu berbahasa Indonesia, Arab, dan Inggris dalam komunikasi formal maupun non formal, lisan maupun tertulis.
2. Memahami khazanah keislaman dan wawasan umum yang terpadu, sehingga melahirkan out put yang intelektual religius.

3. Memilki kecakapan untuk mengaktualisasikan diri di manapun dia berada.
4. Memilki jiwa dan mental dakwah Islami yang didukung oleh akhlaqul karimah.

Dari segi kegiatan ekstrakurikuler, unit ini memberikan beberapa bekal bagi santri, diantaranya :

1. Jam'iyyah (latihan khitobah, sholawat, maulid simthud duror, diba', dan barzanji, latihan khutbah jum'at dll).
2. Diklat leadership.
3. Pelatihan qiroatul qur'an.
4. Seminar dan diklat ubudiyah dan diklat manasik haji.
5. Bahtsul masa'il (pembahasan masalah-masalah fiqh masa kini)
6. Kursus instalasi komputer (microsoft office dan perakitan), kursus budidaya jamur, kursus memasak, kursus bahasa inggris, dan kegiatan ekstrakulikuler lainnya.
7. Group sholawat Al Jawwad.
8. Olahraga (badminton, bola volly, sepakbola, sepak takraw, tenis meja).

c) Susunan Pengurus PPHM Asrama Sunan Gunung Jati Masa Bakti 2019-2020[78]

[78] Buku Panduan PPHM, MHM, & MQHM Asrama Putra Sunan Gunung Jati Tahun Ajaran 2019/2020 M 1440/1441 H, hal. 9

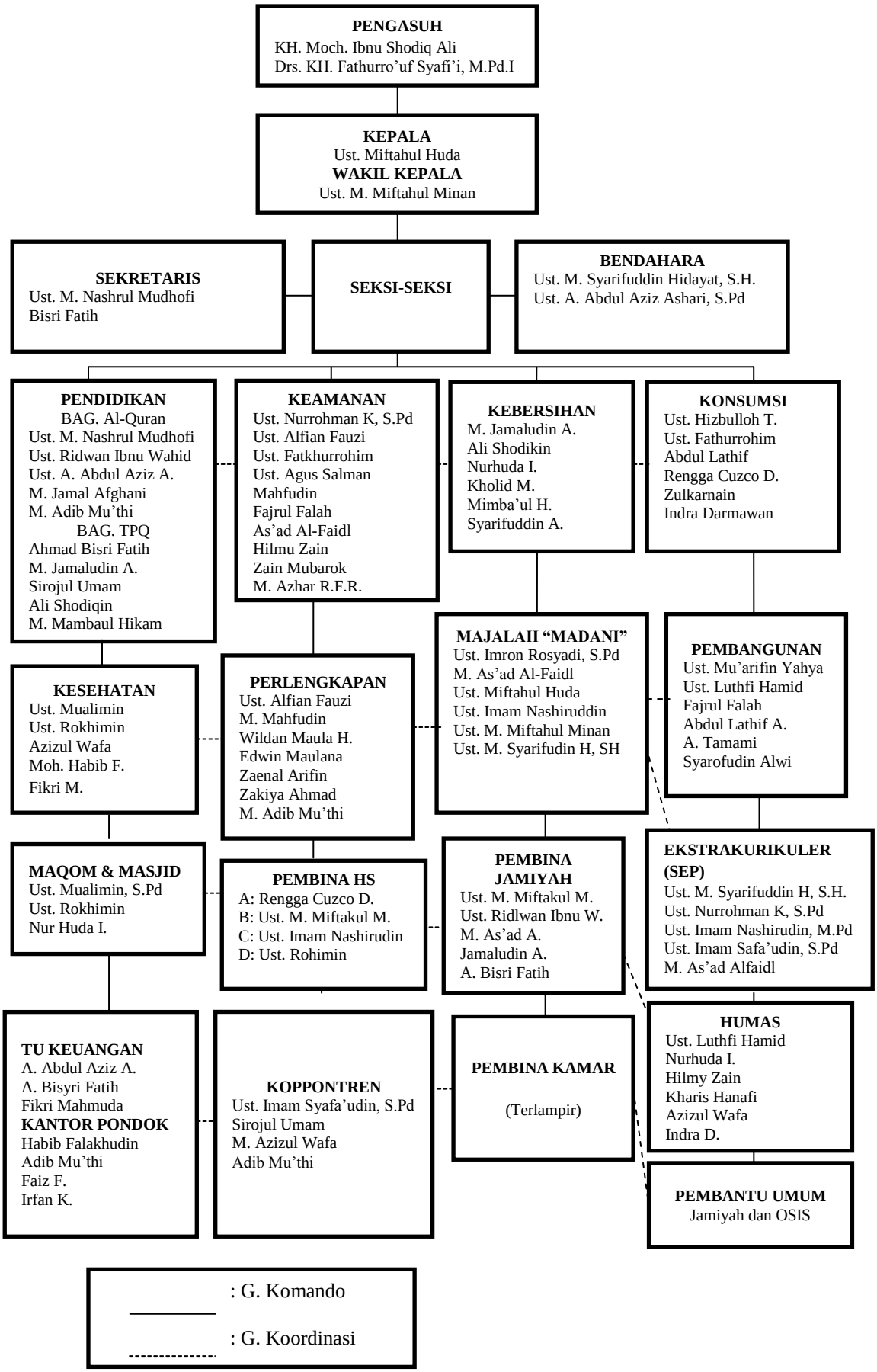
PENGASUH
KH. Moch. Ibnu Shodiq Ali
Drs. KH. Fathurro'uf Syafi'i, M.Pd.I
KEPALA
Ust. Miftahul Huda
WAKIL KEPALA
Ust. M. Miftahul Minan
SEKRETARIS
Ust. M. Nashrul Mudhofi
Bisri Fatih
SEKSI-SEKSI
BENDAHARA
Ust. M. Syarifuddin Hidayat, S.H.
Ust. A. Abdul Aziz Ashari, S.Pd
PENDIDIKAN
BAG. Al-Quran
Ust. M. Nashrul Mudhofi
Ust. Ridwan Ibnu Wahid
Ust. A. Abdul Aziz A.
M. Jamal Afghani
M. Adib Mu'thi
BAG. TPQ
Ahmad Bisri Fatih
M. Jamaludin A.
Sirojul Umam
Ali Shodiqin
M. Mambaul Hikam
KEAMANAN
Ust. Nurrohman K, S.Pd
Ust. Alfian Fauzi
Ust. Fatkhurrohim
Ust. Agus Salman
Mahfudin
Fajrul Falah
As'ad Al-Faidl
Hilmu Zain
Zain Mubarok
M. Azhar R.F.R.
KEBERSIHAN
M. Jamaludin A.
Ali Shodikin
Nurhuda I.
Kholid M.
Mimba'ul H.
Syarifuddin A.
KONSUMSI
Ust. Hizbulloh T.
Ust. Fathurrohim
Abdul Lathif
Rengga Cuzco D.
Zulkarnain
Indra Darmawan
KESEHATAN
Ust. Mualimin
Ust. Rokhimin
Azizul Wafa
Moh. Habib F.
Fikri M.
PERLENGKAPAN
Ust. Alfian Fauzi
M. Mahfudin
Wildan Maula H.
Edwin Maulana
Zaenal Arifin
Zakiya Ahmad
M. Adib Mu'thi
MAJALAH "MADANI"
Ust. Imron Rosyadi, S.Pd
M. As'ad Al-Faidl
Ust. Miftahul Huda
Ust. Imam Nashiruddin
Ust. M. Miftahul Minan
Ust. M. Syarifudin H, SH
PEMBANGUNAN
Ust. Mu'arifin Yahya
Ust. Luthfi Hamid
Fajrul Falah
Abdul Lathif A.
A. Tamami
Syarofudin Alwi
MAQOM & MASJID
Ust. Mualimin, S.Pd
Ust. Rokhimin
Nur Huda I.
PEMBINA HS
A: Rengga Cuzco D.
B: Ust. M. Miftakul M.
C: Ust. Imam Nashirudin
D: Ust. Rohimin
PEMBINA JAMIYAH
Ust. M. Miftakul M.
Ust. Ridlwan Ibnu W.
M. As'ad A.
Jamaludin A.
A. Bisri Fatih
EKSTRAKURIKULER (SEP)
Ust. M. Syarifuddin H, S.H.
Ust. Nurrohman K, S.Pd
Ust. Imam Nashirudin, M.Pd
Ust. Imam Safa'udin, S.Pd
M. As'ad Alfaidl
TU KEUANGAN
A. Abdul Aziz A.
A. Bisyri Fatih
Fikri Mahmuda
KANTOR PONDOK
Habib Falakhudin
Adib Mu'thi
Faiz F.
Irfan K.
KOPPONTREN
Ust. Imam Syafa'udin, S.Pd
Sirojul Umam
M. Azizul Wafa
Adib Mu'thi
PEMBINA KAMAR
(Terlampir)
HUMAS
Ust. Luthfi Hamid
Nurhuda I.
Hilmy Zain
Kharis Hanafi
Azizul Wafa
Indra D.
PEMBANTU UMUM
Jamiyah dan OSIS
: G. Komando
: G. Koordinasi

Daftar Pembina Kamar

Kamar	Pembina
A1	Bpk. Indra Darmawan
A2	Bpk. Fikri Mahmuda
A3	Bpk. Habib Falakhudin
A4	Bpk. Faiz Fathurrohman
A5	Bpk. Mamba'ul Hikam
A6	Bpk. Adib Mu'thi
A7	Bpk. Azhar Riyan
A8	Bpk. Achmad Tamami
B1	Ust. M. Miftahul Minan
B2	Bpk. A. Abdul Aziz A.
B3	Bpk. Rengga Cusco D.
B4	Bpk. Zulkarnain
B5	Bpk. A. Bisri Fatih
B6	Bpk. M. Jamaluddin A.
B7	Bpk. M. Ali Shodiqin
C1	Ust. Miftahul Huda
C2	Ust. Mu'alimin
C3	Ust. Imam Nashiruddin
C4	Ust. M. Fathurrohim
C5	Bpk. Nurhuda Irfandani
C6	Bpk. Kharis Kanafi
C7	Bpk. Ridwan Ibnu Wahid
D1	Ust. Nasrul Mudhofi
D2	Ust. Alfian Fauzi
D3	Ust. Nurrohman Kadna
D4	Ust. M. Syarifudin H.
D5	Ust. Agus Salman
D6	Ust. Rokhimin
D7	Bpk. Fajrul Falah
D8	Bpk. Wildan Maula H.
D9	Ust. Lutfi Hamid

3. Unit PPHM Asrama Sunan Pandanaran

a) Profil pondok[79]

Unit ini beralamat di Jl. Demuk Gg. Roda Ngunut ini dikhususkan bagi para siswi yang ingin mendalami pendidikan agama, namun juga tidak ketinggalan pendidikan formalnya, yakni berada di SMP dan SMA Islam Sunan Gunung Jati. Juga bagi santri putri yang menghafalkan Al-Quran (Tahfidzul Qur'an). Sejarah berdirinya unit PPHM Asrama Sunan Pandanaran tidak jauh berbeda dengan unit PPHM Asrama Sunan Gunung Jati. Awalnya asrama ini khusus santri yang menempuh pendidikan di SMP dan SMA Islam Sunan Gunung Jati Putri. Akan tetapi, karena ada beberapa lulusan SMA Putri yang ingin melanjutkan Madrasah Diniyah, maka diperbolehkan untuk menetap di Pondok sambil khidmah kepada Dewan Masyayikh. Untuk merespon permintaan masyarakat, PPHM Asrama Sunan Pandanaran juga menerima santri yang ingin menghafal dan mendalami Al-Qur'an (Tahfidz Al-Qur'an).

Pada awal berdiri, PPHM Asrama Sunan Pandanaran hanya mendapatkan ± 25 santri (khusus siswa SMP). Perkembangan PPHM Asrama Sunan Pandanaran mulai berdiri hingga sekarang mengalami peningkatan yang sangat luar biasa dalam kuantitas siswa/santri.

Semua siswi, baik SMP-SMA maupun yang tahfidzul qur'an diwajibkan untuk bermukim di asrama yang telah disediakan (tidak ada

[79] Majalah MADANI edisi Haul, (Tulungagung: Santri PPHM Asrama Sunan Gunung Jati, 2016), hal. 27

santri laju), karena lembaga ini terdiri dari lembaga formal dan non-formal, maka kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum nasional dan kurikulum pesantren dimana secara umum dibagi menjadi dua bagian yang merupakan satu kesatuan integral, yakni intrakurikular dan ekstrakurikular.

Jadi unit ini dikhususkan bagi siswi/santri putri yang menuntut ilmu baik salafiyah maupun formal setingkat SMP/MTs dan SMA/MA Putri. Adapun profil dari unit ini adalah :

a.	Nama Pondok	: PPHM Asrama Sunan Pandanaran
b.	Nomor Piagam Pondok	: Kw. 13.5/02/PP.00.7/023/2004
c.	Nomor Statistik	: 042350417039
d.	Alamat	: Jl. Demuk Gg. Roda Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung
e.	Tahun Didirikan	: 1994
f.	Tahun Beroperasi	: 1994
g.	Tipe Pondok Pesantren	: Kombinasi (Salafiyah dan Formal)
h.	Nama Pengasuh	: KH. Mahrus Maryani dan KH. M. Minanurrochim Ali

Dalam segi pengelolaan asrama dibantu segenap dewan pengurus dan asatidz sebanyak ± 74 guru dan 45 *khudama'*. Lulusan PPHM

Asrama Sunan Pandanaran diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut :

a. Mampu berbahasa Indonesia, Arab, dan Inggris dalam komunikasi formal maupun non formal, lisan maupun tertulis.
b. Memahami khazanah keislaman dan wawasan umum yang terpadu, sehingga melahirkan out put yang intelektual religius.
c. Memiliki kecakapan untuk mengaktualisasikan diri dimanapun dia berada.
d. Memilki jiwa dan mental dakwah Islami yang didukung oleh akhlaqul karimah.
e. Mampu menghafal Al-Qur'an dengan baik dan benar.

Dari segi kegiatan ekstrakulikuler, unit ini memberikan beberapa bekal bagi santri diantaranya :

a. Jam'iyyah (latihan khitobah, sholawat, maulid simthud duror, diba' dan barzanji, latihan khutbah jum'at dll).
b. Diklat leadership.
c. Pelatihan qiroatul qur'an.
d. Seminar dan diklat ubudiyah dan diklat manasik haji.
e. Bahtsul masa'il (pembahasan masalah-masalah fiqh masa kini)
f. Kursus memasak dan menjahit, kursus bahasa inggris, dan kegiatan ekstrakulikuler lainnya.
g. Group sholawat An-Nur.

h. Olahraga (badminton, bola volly, tenis meja dll).

i. Tahfidzul qur'an.

Dalam perkembangannya, PPHM Asrama Sunan Pandanaran juga membuka asrama yang khusus menampung anak-anak usia SD dan SMP yang disamping sekolah formal juga mengikuti program Tahfidzul Qur'an, yakni program menghafal Al-Quran. Sampai saat ini, alhamdulillah siswanya sudah berjumlah 70 (SDQ) dan 28 (SMPQ).

b) Susunan Pengurus[80]

Pelindung : Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiien (DP3HM)

Pengasuh : KH. Mahrus Maryani

KH. M. Minanurrohim Ali

Pengurus Harian

Kepala I : Ust. Munif Husnan

Kepala II : Ust. M. Afifuddin

Kepala III : Ust. M. Lukman Yusuf

Kepala IV : Ust. M. Mawardi

Pengawas Asrama

(SMP-SMAQ PA) : Sdr. Tri Agus Subekti

Sekretaris I : Ust. Saiful Ghozi

Sekretaris II : Ust. M. Fathul Mujib

[80] Wawancara dengan Ust. Saiful Ghozi

Bendahara I : Ust. Thohir Shodiq

Bendahara II : Ust. H. Ahmad Munawir

Bendahara III : Ust. Ahmad Muthohhar

Kepala Bagian

Madrasah Diniyah : Ust. Ahmad Zamroni

Madrasah Al-Quran : Sdri. Siti Adibah

TPQHM : Sdri. Afif Annikmatul Khoiriyyah

SDQ : Ibu Ula Masyrifatul K.

SEKSI-SEKSI

Pendidikan :

- Jam'iyyah :
  1. Ust. M. Afifuddin
  2. Ust. Thohir Shodiq
- Musyawaroh :
  1. Ust. M. Fathul Mujib
  2. Ust. Ahmad Muthohhar
  3. Ust. A. Syaiful Ghozi
  4. Ust. Muhshon Syafi'i
  5. Ust. H. M. Nurwahid

Keamanan :

1. Ust. M. Afifuddin
2. Ust. Ahmad Muthohhar
3. Ust. Thohir Shodiq

4. Ust. Arif Santoso
5. Ust. H. M. Nurwahid
6. Ust. M. Daroini Islam
7. Ust. M. Lukman Yusuf
8. Ust. Anang Nuruddin
9. Sdr. Zakariya
10. Sdr. Vikru Ghozali

Kesehatan :

1. Ust. Ibnu Mubarok
2. Ust. Arif Santoso
3. Ust. Miftahul Huda

Perlengkapan :

1. Ust. Anang Nurudin
2. Ust. H. Nurwahid
3. Ust. Ustman Ali
4. Ust. Abdurrohman
5. Ust. Imam Masyhudi

Kebersihan :

1. Ust. Ahmad Muthohhar
2. Sdr. M. Indana Zulfa
3. Sdr. Nur Hamim

4. Sdr. Rizal Setyawan
5. Sdr. Imron Roziqin
6. Sdr. Agus Subekti

Penghubung :

1. Ust. Abdul Basith
2. Ust. M. Adib
3. Ust. Ahmad Atho'illah
4. Ust. Ahmad Ridlwan Azizi
5. Ust. Irham Yahya
6. Sdr. Zakariya
7. Sdr. Vikru Ghozali

Konsumsi :

1. Ust. M. Afifuddin
2. Ust. H. Ahmad Munawir
3. Sdr. Indana Zulfa
4. Sdr. Ahmad Mahfud
5. Seluruh Koki

Pembina HS :

- HS A : Usth. Erik Annisa R
- HS B : Ust. Utsman Ali
- HS C : Usth. Barik Innayati Nur
- HS D : Ust. Thohir Shodiq
- HS E : Ust. Arif Santoso

- HS F : Ust. H. M. Nurwahid
- HS G : Ust. M. Afifuddin
- HS H : Ust. Ibnu Mubarok
- HS I : Ust. A. Saiful Ghozi
- HS J : Ust. Miftahul Huda
- HS K : Ust. A. Muthohhar

Keuangan :

1. Ust. Yaul Mina
2. Usth. Erik Annisa Rahim

Badan Usaha Milik Pesantren :

- Kopontren : Ust. M. Mawardi
- Fotocopy : Sdri. Daris Sa'adah
- Air Minum : Ust. A. Muthohar

Tata Usaha :

1. Sdr. Zakariya
2. Sdr. Andi Prasetyo
3. Sdr. Fahmi Rizki

Pembangunan :

1. Ust. Usman Ali
2. Sdr. Imron Roziqin
3. Sdr. Rizal Setyawan

4. Unit PPHM Asrama Sunan Kalijaga

a) Visi dan Misi[81]

- Visi

  Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiien Asrama Putra Sunan Kalijaga menjadi lembaga pendidikan Islam ala Ahlissunnah Wal Jama'ah yang maju dan berkualitas.

- Misi

  1) Mendidik manusia yang beriman, bertaqwa, beramal, dan beramal sholeh.
  2) Mendidik manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memilki keterampilan.

b) Profil Pondok[82]

Unit yang lebih masyhur dengan unit PPHM Suka ini beralamatkan di Jl. Kaliwungu-Blitar Ds. Kaliwungu Kec. Ngunut Kab. Tulungagung ini merupakan unit baru di bawah naungan PPHM Ngunut yang berdiri pada tahun 2015. Unit ini adalah unit asrama yang digunakan untuk para santri yang menempuh pendidikan formal setingkat SMA/SMK, yakni SMK Islam Sunan Kalijaga.

Jadi unit ini dikhususkan bagi siswa/santri yang menuntut ilmu baik salafiyah maupun formal setingkat SMK Putra. Adapun profil dari unit ini adalah :

---

[81] Buku Panduan Hasil Sidang Khusus PPHM Asrama Sunan Kalijaga Tahun Ajaran 1440-1441 H/ 2019-2020 M, hal. 4

[82] Majalah MADANI edisi Haul, (Tulungagung: Santri PPHM Asrama Sunan Gunung Jati, 2016), hal. 30

a. Nama Pondok : PPHM Asrama Sunan Kalijaga
b. Alamat : Jl. Blitar-Kaliwungu Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung
c. Tahun Didirikan : 2015
d. Tahun Beroperasi : 2015
e. Tipe Pondok Pesantren : Kombinasi (Salafiyah dan Formal)
f. Nama Pengasuh : KH. Ahmad Sibtu Yahya Ar. Ali
KH. M. Muhson Hamdani

Dalam segi pengelolaan asrama dibantu segenap dewan pengurus ± 9 dan asatidz sebanyak ± 20 guru dan 2 *khudama'*. Lulusan PPHM Asrama Sunan Kalijaga diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut :

a. Mampu berbahasa Indonesia, Arab, dan Inggris dalam komunikasi formal maupun non formal, lisan maupun tertulis.
b. Memahami khazanah keislaman dan wawasan umum yang terpadu, sehingga melahirkan output yang intelektual religius.
c. Memilki kecakapan untuk mengaktulisasikan diri dimanapun dia berada.
d. Memiliki jiwa dan mental dakwah Islami yang didukung oleh akhlaqul karimah.
e. Mampu mengahafal Al-Qur'an dengan baik dan benar.

Perkembangan jumlah santri pada asrama ini dalam tahun ke tahun sebagai berikut:[83]

1. Tahun Pelajaran 2015/2016 sebanyak 47 santri
2. Tahun Pelajaran 2016/2017 sebanyak 20 santri
3. Tahun Pelajaran 2017/2018 sebanyak 26 santri
4. Tahun Pelajaran 2018/2019 sebanyak 64 santri
5. Tahun Pelajaran 2019/2020 sebanyak 103 santri

Dari segi kegiatan ekstrakulikuler, unit ini memberikan beberapa bekal bagi santri diantaranya:

1. Jam'iyyah
2. Diklat leadership
3. Pelatihan qiroatul quran
4. Diklat ubudiyah
5. Bahtsul masa'il
6. Group sholawat
7. Olahraga (pencak silat pagar nusa)

[83] Hasil Wawancara dengan Ust. Miftahudin

c) Struktur Pengurus PPHM Asrama Sunan Kalijaga Masa Bakti 2019-2020[84]

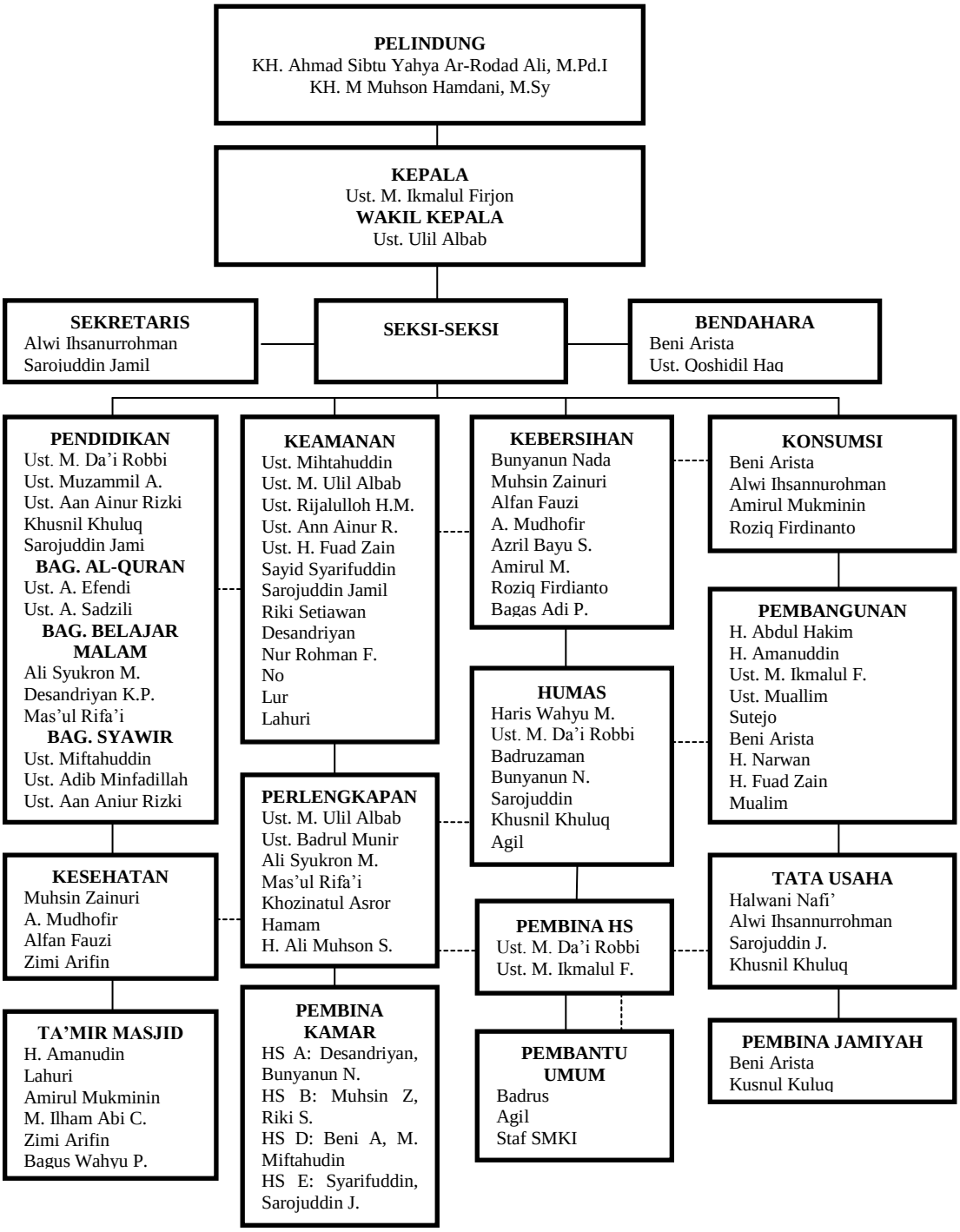

[84] Buku Panduan Hasil Sidang Khusus PPHM Asrama Sunan Kalijaga Tahun Ajaran 1440-1441 H/ 2019-2020 M, hal. 8

2. Pengadilan Agama Tulungagung

a. Sejarah singkat

Keberadaan Pengadilan Agama Tulungagung sebelum merdeka yakni berkisar pada tahun 1882 sampai dengan 1945 berada dalam naungan Departemen Van Justitie yang mana penyelenggaraan persidangan dilaksanakan di serambi masjid. Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka berada dalam naungan Departemen Agama berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1946 yang mana sampai dengan tahun 1947 praktek persidangannya masih berada di serambi masjid agung. Selanjutnya awal tahun 1948 sampai dengan 1970 berada di gedung LP Ma'arif NU, tahun 1971 sampai dengan 1979 di gedung milik BKM Tulungagung. Baru pada tahun 1980 sampai bulan januari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki gedung sendiri yang terletak di Jl. Pahlawan III Nomor 01 atas dasar proyek APBN tahun 1979 s/d 1980. Kemudian di tahun 2008 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dana dari DIPA TA 2007 untuk pengadaan tanah seluas hampir 1 Ha. Berturut-turut mulai tahun anggaran 2008 sampai 2009 mendapat kucuran dana dari DIPA untuk pembangunan fisik gedung, lingkungan, sarana dan prasarana. Baru pada bulan Februari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung pindah ke gedung baru di Jl. Ir. Soekarno-Hatta Nomor 117. Dan dasar hukum atas berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung

mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung dari periode pertama s/d sekarang :[85]

1) Mangun Winoto
2) Rifangi
3) Mangun Suhodo
4) Mangun Fuqoho
5) Sunhaji
6) M. Yasin
7) M. Sukaji
8) Insan Puro
9) Prawiro Kusno
10) KH. Ahmad Muchtar
11) A. Fauzan Manaf
12) KH. Fadhol (Tahun 1967)
13) KH. M. Thoyyib (Tahun 1967 s/d 1979)
14) Drs. H. M. Husain ELM, S.H. (Tahun 1979 s/d 1990)
15) Drs. H. M. Mukayyad, S.H. (Tahun 1990 s/d 1999)
16) Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H. (Tahun 1999 s/d 2002)
17) Drs. H. A. Rifa'i, S.H. (Tahun 2003 s/d 2004)
18) Drs. H. Zubair Masruri, S.H. (Tahun 2004 s/d 2006)

[85] https://www.pa-tulungagung.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan diakses pada hari senin 15 juli 2019 pukul 15.07 wib

19) Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H. (Tahun 2006 s/d 2008)

20) H. Moch. Tha'if AS, S.H. (Tahun 2008 s/d 2010)

21) H. Supangkat, S.H., M.Hum. (Tahun 2010 s/d 2012)

22) Drs. H. Hidayat, S.H. (Tahun 2012 s/d 2018)

23) Drs. Iskhaq, S.H. (Tahun 2018 s/d sekarang)

b. Visi dan Misi[86]

Visi Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia : ***"Terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung Yang Agung".***

Dalam visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang Modern, Independen, Bertanggungjawab, Kredibel, serta menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama.
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan.
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

[86] Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Tulungagung, hal. 5

c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung[87]

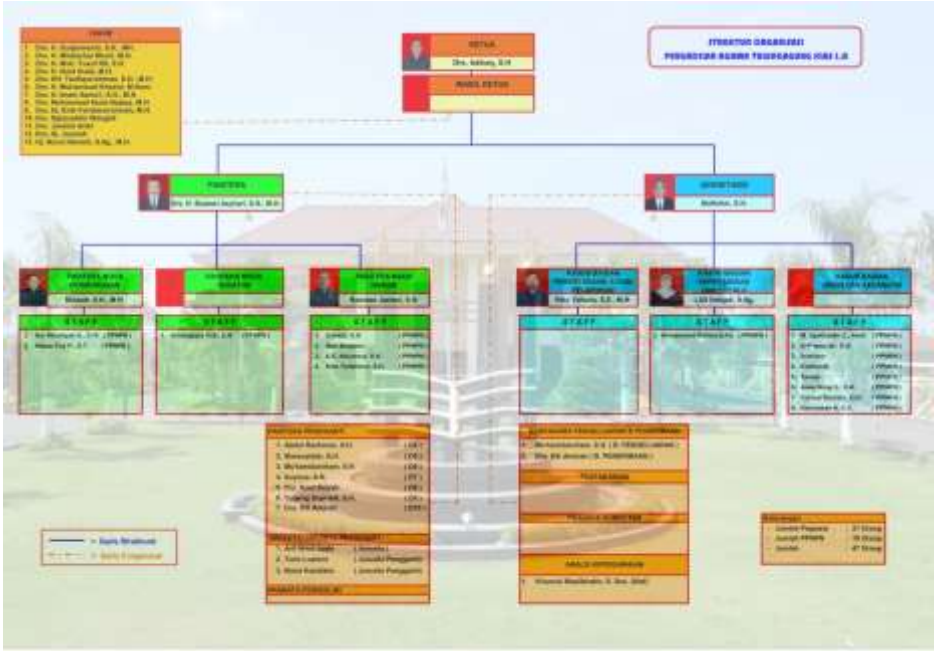

d. Statistik Pegawai Pengadilan Agama Tulungagung

DATA STATISTIK PEGAWAI TAHUN 2019							
NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN			
		L	P	SLTA	S1	S2	S3
1	Ketua	1	-	-	1	-	-
2	Wakil Ketua	-	-	-	-	-	-
3	Hakim	10	4	-	2	11	1
4	Panitera	1	-	-	-	1	-
5	Sekretaris	1	-	-	1	-	-
6	Panitera Muda Hukum	1	-	-	1	-	-

[87] https://www.pa-tulungagung.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/struktur-organisasi diakses pada hari senin tanggal 22 juli 2019

7	Panitera Muda Gugatan	-	1	-	1	-	-
8	Panitera Muda Permohonan	1	-	-	-	1	-
9	Kasubbag. Perencanaan, IT, & Pelaporan	1	-	-	-	1	-
10	Kasubbag. Kepegawaian & ORTALA	-	1	-	1	-	-
11	Kasubbag. Umum & Keuangan	-	-	-	-	-	-
12	Panitera Pengganti	4	4	-	8	-	-
13	Jurusita	-	-	-	-	-	-
14	Jurusita Pengganti	1	1	2	-	-	-
15	Staf	-	1	-	1	-	-
JUMLAH		**21**	**12**	**2**	**16**	**14**	**1**

e. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung

Tulungagung memiliki 19 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Ngantru
2. Kecamatan Karangrejo
3. Kecamatan Sendang
4. Kecamatan Kedungwaru
5. Kecamatan Kota Tulungagung
6. Kecamatan Rejotangan

7. Kecamatan Ngunut
8. Kecamatan Kalidawir
9. Kecamatan Tanggunggunung
10. Kecamatan Campurdarat
11. Kecamatan Besuki
12. Kecamatan Pakel
13. Kecamatan Gondang
14. Kecamatan Kauman (Lokasi Pengadilan Agama Tulungagung)
15. Kecamatan Pagerwojo
16. Kecamatan Pucanglaban
17. Kecamatan Sumbergempol
18. Kecamatan Boyolangu
19. Kecamatan Bandung

B. Temuan Penelitian

1. Dispensasi Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dispensasi kawin merupakan bentuk keringanan bagi para Calon mempelai yang umurnya belum mencapai batas dibolehkan untuk menikah, yakni mereka yang berdasarkan Undang-Undang masih di bawah umur 21 tahun. Jika ingin melakukan perkawinan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 termasuk dalam BAB II yang menjelaskan tentang syarat-syarat perkawinan. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat 3 ayat :

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).[88]

2. Persepsi Kyai Pondok Pesantren di Tulungagung terhadap Dispensasi Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

(a) KH. M. Fathurrouf Syafi'i Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Asrama Sunan Gunung Jati

Yang pertama, peneliti menanyakan tentang bagaimana pandangan Abah terhadap dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? Beliau menjawab:

> Tentang pernikahan dalam Islam itu kan pada intinya calon suami dan calon istri itu bisa melaksanakan pernikahan dengan

[88] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

> syarat sudah ada wali dari calon mempelai putri kemudian ada saksi dan seterusnya. Kemudian tentang usia pernikahan ini sesuai dengan undang-undang, pemerintah tentunya bermaksud untuk kemaslahatan dalam berkeluarga, sehingga pemerintah membatasi usia pernikahan itu. Tapi disisi lain memang realitas di masyarakatkan tidak bisa semua orang itu memenuhi ketentuan pada undang-undang itu. Apalagi ketika dihadapkan dengan situasi yang tidak normal misalnya seseorang yang sudah kepengen menikah padahal umurnya belum sesuai dengan undang-undang itu kan harus ada solusi ini. Kalau memang ada dispensasi, kemudian diizinkan oleh Pengadilan Agama saya kira juga tepat.[89]

Kemudian, dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang dispensasi kawin apakah sebenarnya tidak membuka kesempatan/ peluang untuk seseorang melakukan dispensasi kawin tersebut? Beliau menjawab:

> Tentunya kan perlu adanya sosialisasi. Memang iya ada kemungkinan dengan dispensasi itu membuka peluang untuk dimanfaatkan bagi warga yang menikah sebelum umurnya. Tapi tentunya seiring dengan sosialisasi edukasi kepada masyarakat diharapkan istilahnya itu sebagai jalan yang ditempuh terakhir. Memang pemerintah lebih masif dalam mensosialisasikan pernikahan. Kalau bisa sesuai dengan umurnya ketika seseorang sudah mencapai kematangan dan dispensasi itu sebagai jalan terakhir katakan, sehingga diharapkan tidak banyak masyarakat yang menikah dalam usia yang masih dini. Suatu saat di lapangan kan kita tidak bisa menghindar adanya kasus-kasus yang sudah *ngebet* nikah itu kan akhirnya harus diproses dengan ijab dan sebagainya agar tidak terjadi perzinaan.[90]

Kembali peneliti bertanya, menurut Abah setuju atau tidak dengan adanya dispensasi kawin? Beliau menjawab:

> Setuju, karena tidak semua masyarakat kita bisa memenuhi pernikahan yang sesuai dengan undang-undang, pasti ada kejadian yang di luar kewajaran tidak dalam keadaan normal.

---

[89] Hasil Wawancara dengan KH. M. Fahurrouf Syafi'i pada hari jumat tanggal 5 juli 2019
[90] *Ibid.*

> Ada suatu saat akan terjadi pernikahan yang usianya belum sesuai dengan undang-undang. Lha itu harus ada solusinya.[91]

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti tanyakan, kepada KH. M. Fathurrouf Syafi'i mengenai Perkawinan yang terlaksana akibat dispensasi kawin apakah orang tua sudah lepas tanggungjawab kepada anak-anaknya? Beliau menjawab:

> Kalau memang itu ya masih perlu bimbingan menurut saya. Kan tidak serta merta orang tua melepas tanggungjawab sepenuhnya dipikul oleh si anak. Lebih bijaksana kalau orang tua itu masih membimbing, tidak hanya bimbingan rohani tapi juga membantu dalam memenuhi nafkah dan sebagainya. Kalau memang orang tua masih mampu, *afdhal*-nya ya tetap memberikan bantuan kepada anaknya.[92]

Selanjutnya, menurut Abah dispensasi kawin itu lebih memberikan kemaslahatan atau kemudharatan? Beliau menjawab:

> Kembali tadi kalau undang-undang itu bukan tujuannya untuk melakukan dispensasi. Utamakan bahwa dispensasi itu sebuah obat sebuah solusi. Saya kira tetap lebih banyak maslahatnya. Yang penting posisi dispensasi itu bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai sebuah jalan darurat.[93]

Pertanyaan terakhir yang peneliti yang tanyakan, Cara/ tindakan pencegahan agar seseorang tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin menurut Abah bagaimana? Beliau menjawab:

> Berarti kalau itu tidak dilakukan ada sesuatu yang belum selesai. Saya kira kalau tidak dijalankannya kasihan juga, karena pasangan itu belum menemukan solusinya. Iya makanya menurut saya, saya tidak tahu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dilakukan oleh misalnya KUA atau seorang Naib. Makanya perlu juga ini sebagai penyeimbang

---

[91] *Ibid.*
[92] *Ibid.*
[93] *Ibid.*

> wawancara kepada petugas yang tahu di lapangan betul persoalan yang dihadapi. Memang kelemahan saya ini bukan seorang Naib kita tidak turun langsung ke lapanagan tidak tahu betul dengan problematika tentang hal itu.[94]

(b) KH. Mahrus Maryani Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Asrama Sunan Pandanaran

Yang pertama, peneliti menanyakan tentang bagaimana pandangan Abah terhadap dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? Beliau menjawab:

> Dispensasi perkawinan itu seharusnya dilakukan dan layak untuk diadakan. Karena daripada nantinya terjadi perbuatan zina dan sebagainya ini jalan untuk kemaslahatan tentunya perlu diberi izin untuk menikah. Yang penting memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun sebuah pernikahan.[95]

Kemudian, dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang dispensasi kawin apakah sebenarnya tidak membuka kesempatan/ peluang untuk seseorang melakukan dispensasi kawin tersebut? Beliau menjawab:

> Sebenarnya kemungkinan terkait itu ada, perlu adanya pemahaman kepada masyarakat umum agar peraturan terkait hal tersebut tidak disalahgunakan atau disalah artikan. Agar yang mengajukan dispensasi itu benar-benar masyarakat yang dijatidirinya itu sudah tertanam kuat keinginan untuk menikah atau bagi orang butuh jalan terbaik di kehidupannya.[96]

Kembali peneliti bertanya, menurut Abah setuju atau tidak dengan adanya dispensasi kawin? Beliau menjawab:

> Setuju, karena untuk menghindari ada perbuatan maksiat yang *mugholladoh* yang seharusnya tidak terjadi.[97]

---

[94] *Ibid.*
[95] Hasil Wawancara dengan KH. Mahrus Maryani pada hari jumat tanggal 12 juli 2019
[96] *Ibid.*
[97] *Ibid.*

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti tanyakan, kepada KH. Mahrus Maryani mengenai Perkawinan yang terlaksana akibat dispensasi kawin apakah orang tua sudah lepas tanggungjawab kepada anak-anaknya? Beliau menjawab:

> Pada dasarnya orang tua sudah selesai tanggungjawabnya. Akan tetapi perlu juga dididik pelan-pelan agar bisa mandiri sampai betul-betul mandiri.[98]

Selanjutnya, menurut Abah dispensasi kawin itu lebih memberikan kemaslahatan atau kemudharatan? Beliau menjawab:

> Kalau anak yang ingin nikah itu sudah tidak bisa dikendalikan dan sudah siap tanggungjawab, maka akan membawa maslahat. Kalau masih bisa dikendalikan bisa diarahkan untuk menambah pengalaman. Kemudian ketika si anak belum siap atau tanggungjawab maka kurang membawa maslahat.[99]

Pertanyaan terakhir yang peneliti yang tanyakan, Cara/ tindakan pencegahan agar seseorang tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin menurut Abah bagaimana? Beliau menjawab:

> Diarahakan untuk mencari pengalaman hidup yang mumpuni terlebih dahulu agar mempunyai bekal yang cukup, kemudian pendidikan agamanya lebih ditingkatkan agar nantinya dapat menuntun anak tersebut ke jalan sebagaimana semestinya. Orang tua juga akan bangga ketika anaknya tekun beribadah.[100]

(c) KH. Muhson Hamdani Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Asrama Sunan Kalijaga

---

[98] *Ibid.*
[99] *Ibid.*
[100] *Ibid.*

Yang pertama, peneliti menanyakan tentang bagaimana pandangan Abah terhadap dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? Beliau menjawab:

> Memang dalam kasus hukum apapun itu perlu ada pengecualian. Lha dispensasi itu sendiri merupakan bagian dari pengecualian, sehingga saya kira dispensasi itu memang diperlukan dalam kerangka sebuah pranata perundangan, karena tidak mungkin seluruhnya itu bisa berjalan sesuai dengan tata aturan yang ada. Mengingat kompleksitas berbagai persoalan yang dihadapi berkenaan dengan perkawinan itu sendiri.[101]

Kemudian, dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang dispensasi kawin apakah sebenarnya tidak membuka kesempatan/ peluang untuk seseorang melakukan dispensasi kawin tersebut? Beliau menjawab:

> Sebenarnya membuka peluang, tetapi peluang untuk mengambil dispensasi tidak sepenuhnya itu berdampak negatif. Kadang memang justru dispensasi itu merupakan *problem solving* jalan keluar yang terbaik dari beberapa aspek yang memang bisa diambil. Oleh karenanya ada lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang yang punya hak untuk memberikan dispensasi itu, sehingga yang memberikan pertimbangan adalah pejabat yang berwenang ini tadi yang memang diminta oleh pihak laki-laki atau perempuan, maka yang terpenting itu justru pertimbangan-pertimbangan *maslahat mafsadat* dari mengambil dispensasi itu harus dipertimbangkan masak-masak oleh pejabat yang berwenang.[102]

Kembali peneliti bertanya, menurut Abah setuju atau tidak dengan adanya dispensasi kawin? Beliau menjawab:

> Setuju, karena itu tadi kompleksitasnya persoalan di tengah masyarakat. Sehingga tidak mungkin segala sesuatu itu

---

[101] Hasil Wawancara dengan KH. Muhson Hamdani pada hari rabu tanggal 17 juli 2019
[102] *Ibid.*

> berjalan sesuai dengan aturan yang universal. Dalam kaidahnya itu ada istilah *Liqulli Syaiin Mustasnayat* segala sesuatu itu ada pengecualian-pengecualian, sehingga dispensasi itu bagian dari pengecualian itu. Namun sekali lagi yang mempertimbangkan untuk mengambil dan memberikan dispensasi inilah yang harus betul-betul bijak. Sehingga memang diberi atau tidak dispensasi itu arahnya kepada maslahat bagi calon mempelai berdua. Bisa *maslahat* secara agama, *maslahat* secara psikis, dan *maslahat* secara banyak hal.[103]

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti tanyakan, kepada KH. Muhson Hamdani mengenai Perkawinan yang terlaksana akibat dispensasi kawin apakah orang tua sudah lepas tanggungjawab kepada anak-anaknya? Beliau menjawab:

> Sebenarnya bahasa tanggungjawab orang tua terhadap anaknya itu kan masih terus bertanggungjawab dalam kondisi apapun. Tetapi ketika anak sudah berani menikah itukan layaknya sudah bisa mandiri. Kemandirian itu sebenarnya tidak terkait secara langsung tanggungjawab orang tua, artinya orang itu tetap memilki tangggungjawab, tetapi kalau sudah menikah seharusnya sudah bisa mandiri walaupun harus dibantu dulu pada masa-masa awal oleh orang tua.[104]

Selanjutnya, menurut Abah dispensasi kawin itu lebih memberikan kemaslahatan atau kemudharatan? Beliau menjawab:

> Terkait lebih banyak memberikan maslahat dan mudharatnya itu kita perlu melihat penyebabnya dispensasi itu diajukan, lha penyebabnya ini yang menjadi pertimbangan baik dan tidaknya dispensasi itu. Jadi jawabannya ketika penyebab permohonan dispensasi itu tadi adalah hal-hal yang bersifat syar'i untuk memutus mata rantai kesalahan secara fiqh, maka pemberian dispensasi itu relatif baik, tetapi kalau permohonan dispensasi hanya semata-mata usianya belum mencapai tapi tidak ada persoalan-persoalan yang berkenaan dengan hukum syariah, saya kira dispensasi tidak layak untuk diberikan.[105]

---

[103] *Ibid.*
[104] *Ibid.*
[105] *Ibid.*

Pertanyaan terakhir yang peneliti yang tanyakan, Cara/ tindakan pencegahan agar seseorang tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin menurut Abah bagaimana? Beliau menjawab:

> Orang tua betul-betul memberikan perhatian secara sungguh-sungguh terhadap anaknya, memberikan pengawasan yang cukuplah kepada anaknya dan memberikan pemahaman-pemahaman agama yang cukup kepada anaknya, sehingga pergaulan anak-anak bisa terkendali. Pemahaman terhadap agama itu juga cukup, lebih-lebih pemahaman terhadap hal-hal yang berkenaan dengan nikah itu, sehingga kematangan secara kejiwaan, kematangan secara pengetahuan itu dimiliki oleh anak-anak. Jadi yang menjadi tolak ukur adalah orang tua. Sejak dini memang memberikan perhatian, memberikan pengawasan, memberikan banyak pengetahuan yang benar dengan kehidupan ini.[106]

3. Persepsi Pengadilan Agama di Tulungagung terhadap Dispensasi Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Yang pertama, terkait dispensasi perkawinan (ketika peneliti belum selesai memberikan pertanyaan), Beliau menjawab:

> Dispensasi kawin lo ya bukan dispensasi perkawinan.[107]

Kemudian peneliti mempertanyakan, di dalam undang-undang itu dispensasi perkawinan atau dispensasi kawin? Beliau menjawab:

> Dispensasi kawin, dasarnya cari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 juga cari di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 dasarnya ada disana kewenangan pengadilan agama tentang perkara dispensasi kawin.[108]

---

[106] *Ibid.*
[107] Hasil Wawancara dengan Dr. H. Tamat Zaifudin, M.H. pada hari senin tanggal 20 mei 2019
[108] *Ibid.*

Selanjutnya peneliti bertanya sesuai dengan fokus penelitian, yaitu yang mengajukan dispensasi kawin itu disebabkan hamil duluan atau usia dini? Beliau menjawab:

> Pertama tentu harus usia yang belum cukup, bagi laki-laki 19 (sembilan belas) dan perempuan 16 (enam belas). Kalau yang belum cukup itu harus dispensasi. Dispensasi itu karena usia, bukan karena hamil. Karena usia belum cukup ada yang sudah hamil ada yang belum. Jadi faktor pertamanya terkait usia.[109]

Kemudian, usia yang mengajukan dispensasi kawin rata-rata berapa tahun? Beliau menjawab:

> Ada yang 15 (lima belas), 14 (empat belas) bagi yang perempuan sekitar itu. Tidak ada yang jauh dari usia itu. Kalau yang laki-lakinya sekitar 18 (delapan belas), 17 (tujuh belas). Kalau masih yang jauh dari itu ditolak permohonannya.[110]

Kembali peneliti bertanya, terkait yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, calon mempelai istri yang sudah hamil berapa bulan? Beliau menjawab:

> Kalau hamilnya ada yang 1 (satu), 2 (dua), dan ada yang 3 (tiga) bulan. Belum sampai hamil besar orang tua mengajukan permohonannya di pengadilan.[111]

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti tanyakan, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung ketika dalam mengabulkan atau menolak dispensasi kawin itu apa? Beliau menjawab:

> Kalau mengabulkan tentunya anak ini walaupun usianya belum cukup, tapi dipandang sudah dewasa, sudah punya rasa tanggungjawab. Jadi dilihat dari fakta-fakta dalam persidangan. Misalnya ditanya si laki-laki sudah bekerja apa belum. Ketika sudah bekerja, tentunya akan mempunyai tanggungjawab ketika sudah menikah nanti. Kemudian

---

[109] *Ibid*,
[110] *Ibid*.
[111] *Ibid*.

> sikapnya, sudah dewasa atau masih anak-anak jadi pertimbangan juga.[112]

Selanjutnya, dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang dispensasi kawin apakah sebenarnya tidak membuka kesempatan/ peluang untuk seseorang melakukan dispensasi kawin tersebut? Beliau menjawab:

> Kita melihatkan manfaat dan mudharatnya. Boleh-boleh saja, kalau undang-undang itu dijalankan, sebetulnya kan sudah cukup dewasa 19 (sembilan belas), 16 (enam belas) itu. Karena adanya sesuatu, misalnya hamil atau sudah sangat berkeinginan untuk kawin, maka dipakailah hukum darurat yang namanya dispensasi itu. Dan itupun tidak gegabah sembarang orang yang mengajukan mesti dikabulkan, tidak juga. Tergantung bagaimana penilaian hakim terhadap permohonan itu. Yang mohon siapa bagaimana kondisinya. Jadi tidak semua permohonan dispensasi itu dikabulkan.[113]

Pertanyaan terakhir yang peneliti yang tanyakan, Cara/ tindakan pencegahan agar seseorang tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin menurut Bapak bagaimana? Beliau menjawab:

> Yang pertama kesadaran hukum masyarakat yang perlu ditingkatkan, orang tua itu harus sadar dan harus mengawasi kepada anak-anaknya. Selain itu juga harus lewat sekolah juga harus diberi pemahaman tentang bagaimana perkawinan di usia yang belum sepatutnya dibolehkan untuk kawin, kemudian dijaga pergaulannya. Jangan sampai terjadi pergaulan yang kelewat batas, kemudian terjadi akhirnya hamil dan terus kemudian diminta pertanggungjawaban itu karena tidak sadar hukum. Kemudian terkait agama yang harus dijadikan pedoman dalam perilaku sehari-hari itu harus ditekankan kepada anak-anaknya.[114]

---

[112] *Ibid.*
[113] *Ibid.*
[114] *Ibid.*